

SALINAN PUTUSAN

**BERKAS PERKARA PIDANA BIASA
NOMOR : 83/Pid.Sus/2019/PN Lbo**



Atas Nama Terdakwa :

RISNA YUSUF MII

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RISNA YUSUF MII**
Tempatlahir : Sumalata
Umur/Tgl.Lahir : 47 Tahun/ 25 Maret 1972.
JenisKelamin : Perempuan
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempattinggal : Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten
Gorontalo Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMEA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 18 April 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISNA YUSUF MII, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu" sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RISNA YUSUF MII selama 3 (tiga) bulan masa percobaan selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000 subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

4 (empat) Lembar Kartu Nama yang berisikan Janji yakni bagian depan berisi Foto saudara RISNA YUSUF MII, Gambar Partai PAN nomor Urut 12 dengan tulisan nama RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam) Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara, serta bagian Belakang berisi Tulisan : KARTU ANGGOTA PELAYANAN MASYARAKAT yang dibawahnya tertulis Bila Mana ada Acara / Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada Kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan Keperluan Petani Dapat Terpenuhi, yang dibawahnya lagi terdapat Tulisan (Di Jamin 5 Tahun).;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RISNA YUSUF MII pada hari dan tanggal sudah tidak diingatnya lagi sekitar Bulan Desember 2018 s/d Bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 s/d Tahun 2019 bertempat di Desa Topi dan di Desa Potanga Kecamatan Biau kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap pelaksana, peserta, dan / atau Tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 6 yang meliputi Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, Kecamatan Tolinggula.

Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 22 September 2018 yang diajukan oleh AROMAN GOBEL, terdakwa masuk sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN)

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) R.I. Nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 .

Bahwa terdakwa dengan dibantu oleh suaminya saksi RUSTAM RAUF sekitar Bulan Desember 2018 bertempat di kios milik mereka di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara telah menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama yang berisikan janji program terdakwa kepada warga masyarakat Desa Topi yang datang berbelanja di kios milik mereka. Selanjutnya pada sekitar Bulan Januari 2019 terdakwa telah menyebarkan atau memberikan kartu anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama tersebut kepada warga Desa Potanga Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.

Bahwa kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut yang sudah disebar oleh terdakwa dengan dibantu oleh suaminya yakni (saksi RUSTAM RAUF) ke masyarakat sudah sekitar 50 lembar kartu kepada warga masyarakat yang sudah wajib pilih, dan yang mendesain kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut adalah saksi RUSTAM RAUF sedangkan yang mencetak adalah Iskandar Hubu (kakak dari saksi. RUSTAM RAUF) yang beralamat di Palu Sulawesi Tengah sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar. Ada juga sekitar 10 Lembar dicetak di Limboto di depan Kampus UG.

Bahwa kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut yang berisikan janji program terdakwa yaitu Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun)" Sedangkan pada bagian depan kartu anggota pelayanan masyarakat ada tulisan dan gambar lambang PAN dan nomor 12 ada gambar matahari putih, RISNA YUSUF MII Nomor urut 6, Desa Windu Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada Foto RISNA YUSUF MII memakai jilbab Ping, bahwa dari kalimat tersebut adalah merupakan janji program terdakwa apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa Kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat atau Kartu Nama adalah bukan merupakan Visi, Misi dan Program Partai Amanat Nasional melainkan Visi, Misi dan Program terdakwa, dimana terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kab. Gorontalo Utara, maupun pihak KPU Kab. Gorontalo Utara terkait dengan gambar dan tulisan yang ada pada Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama tersebut sebelum disebar atau dibagikan kepada warga masyarakat, akan tetapi terdakwa dengan sengaja menyebarkan atau membagikan kartu anggota pelayanan masyarakat atau Kartu nama pada warga masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih atau mendukung terdakwa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa terdakwa adalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 6 , dimana terdakwa masuk sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan sengaja menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama yang berisikan janji program terdakwa kepada warga masyarakat dimana terdakwa tahu sekitar Bulan Desember 2018 s/d Bulan Januari 2019 masih termasuk dalam masa kampanye, dimana masa kampanye Pemilihan Umum 2019 dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

Perbuatan terdakwa RISNA YUSUF MII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RISNA YUSUF MII pada hari dan tanggal sudah tidak diingatnya lagi sekitar Bulan Desember 2018 s/d Bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 s/d Tahun 2019 bertempat di Desa Topi dan di Desa Potanga Kecamatan Biau kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap pelaksana, peserta, dan / atau Tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 6 yang meliputi Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, Kecamatan Tolinggula.

Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 22 September 2018 yang diajukan oleh AROMAN GOBEL, terdakwa masuk sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN)

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) R.I. Nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 .

Bahwa terdakwa dengan dibantu oleh suaminya saksi RUSTAM RAUF sekitar Bulan Desember 2018 bertempat di kios milik mereka di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara telah menyebarkan atau membagikan Kartu

Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama yang berisikan janji program terdakwa kepada warga masyarakat Desa Topi yang datang berbelanja di kios milik mereka. Selanjutnya pada sekitar Bulan Januari 2019 terdakwa telah menyebarkan atau memberikan kartu anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama tersebut kepada warga Desa Potanga Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.

Bahwa kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut yang sudah disebar oleh terdakwa dengan dibantu oleh suaminya yakni (saksi RUSTAM RAUF) ke masyarakat sudah sekitar 50 lembar kartu kepada warga masyarakat yang sudah wajib pilih, dan yang mendesain kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut adalah saksi RUSTAM RAUF sedangkan yang mencetak adalah Iskandar Hubu (kakak dari saksi. RUSTAM RAUF) yang beralamat di Palu Sulawesi Tengah sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar. Ada juga sekitar 10 Lembar dicetak di Limboto di depan Kampus UG.

Bahwa kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut yang berisikan janji program terdakwa yaitu Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun)" Sedangkan pada bagian depan kartu anggota pelayanan masyarakat ada tulisan dan gambar lambang PAN dan nomor 12 ada gambar matahari putih, RISNA YUSUF MII Nomor urut 6, Desa Windu Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada Foto RISNA YUSUF MII memakai jilbab Ping, bahwa dari kalimat tersebut adalah merupakan janji program terdakwa apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa Kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat atau Kartu Nama adalah bukan merupakan Visi, Misi dan Program Partai Amanat Nasional melainkan Visi, Misi dan Program terdakwa, dimana terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kab. Gorontalo Utara, maupun pihak KPU Kab. Gorontalo Utara terkait dengan gambar dan tulisan yang ada pada Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama tersebut sebelum disebar atau dibagikan kepada warga masyarakat, akan tetapi terdakwa dengan sengaja menyebarkan atau membagikan kartu anggota pelayanan masyarakat atau Kartu nama pada warga masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi

pemilih untuk memilih atau mendukung terdakwa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa terdakwa adalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 6, dimana terdakwa masuk sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan sengaja menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama yang berisikan janji program terdakwa kepada warga masyarakat dimana terdakwa tahu sekitar Bulan Desember 2018 s/d Bulan Januari 2019 masih termasuk dalam masa kampanye, dimana masa kampanye Pemilihan Umum 2019 dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

Perbuatanterdakwa RISNA YUSUF MII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIUS AHMAD, Spd.M.Si, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan perkara tindak pidana Pemilihan Umum.
- Bahwa riwayat pekerjaan sebagai Ketua Bawaslu yakni saksi dilantik sebagai Komisioner Bawaslu Kab. Gorontalo Utara pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 0650 / K.BAWASLU / HK.01.01 / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 untuk masa jabatan selama 5 tahun dari tahun 2018 s/d 2023. Berdasarkan Pleno Komisioner Bawaslu Kab. Gorontalo Utara pada tanggal 16 Agustus 2018 saksi pilih menjadi Ketua Bawaslu Kab. Gorontalo Utara sekaligus sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran.

- Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran adalah melakukan Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum baik berupa pelanggaran Administrasi, Kode Etik, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran hukum lainnya.
- Bahwa Perkara tindak pidana Pemilihan Umum yang saksi maksudkan yakni terkait peredaran Bahan Kampanye Berupa Kartu Nama yang memuat Janji atau mengandung Unsur Menjanjikan berupa " Bilamana ada Acara / Pesta Rp. 1.000.000, Bilamana ada Kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara Gratis, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan keperluan Petani dapat Terpenuhi serta di Jamin 5 (lima) Tahun yang diduga kuat dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara Dapil 3 Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula yakni RISNA YUSUF MII sebagai terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa kejadian tersebut Yakni pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 di depan rumah saudara WAHAB MII di Desa Biau Kec Biau Kab gorontalo Utara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapatkan Laporan dari Ketua Panwascam Kec Biau Kab Gorontalo Utara yakni saudara HARDI RAHMOLA yang beralamat di Desa Lumuto Kec Biau Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa sebagai Ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara setelah menerima laporan dari Ketua Panwascam Kec Biau Kab Gorontalo Utara tersebut saya sebagai Ketua Bawaslu Kab Gorontalo yang mebidani Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran melakukan Investigasi terhadap dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum terkait peredaran Bahan Kampanye Berupa Kartu Nama yang memuat Janji atau mengandung Unsur Menjanjikan berupa " Bilamana ada Acara / Pesta Rp. 1.000.000, Bilamana ada Kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara Gratis, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan keperluan Petani dapat Terpenuhi serta di Jamin 5 (lima) Tahun yang diduga kuat dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara Dapil 3 Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula yakni terdakwa tersebut dan hasil dari Investigasi menyimpulkan Bahwa Kartu Nama yang berisi Program

menjanjikan berupa Bilamana ada Acara / Pesta Rp. 1.000.000, Bilamana ada Kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara Gratis, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan keperluan Petani dapat Terpenuhi serta di Jamin 5 (lima) Tahun sudah diedarkan kebeberapa masyarakat Wajib Pilih yang ada di Kec Biau Kab Gorontalo Utara.

- Bahwa Yang saksi lakukan sebagai Ketua dan sebagai Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab Gorontalo Utara yakni malakukan Pleno ditingkat Bawaslu Kab Gorontalo utara dan hasil Pleno menyimpulkan bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 25 Februari 2019, setelah itu melakukan pembahasan pertama bersama dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kab Gorontalo Utara yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kab Gorontalo utara, penyidik Polres Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kab Gorontalo Utara yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo Utara dan hasil dari Pembahasan pertama tersebut menyimpulkan bahwa telah terpenuhi syarat Formil dan Materil Temuan dengan unsur Pasal yang disangkakan yakni Pasal 523 ayat 1 dan atau Pasal 521 jo pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dapat dilakukan Klarifikasi terhadap saksi-saksi (termasuk Ahli) dan terdakwa kemudian dilakukan pembahasan kedua pada tanggal 15 Maret 2019 (dengan dasar Laporan Hasil Penyelidikan dan Kajian) dengan hasil yakni menyimpulkan bahwa temuan tersebut adalah merupakan Tindak Pidana Pemiluhan Umum dan dapat dinaikkan ketingkat Penyidikan atau dilimpahkan Ke Penyidik Kepolisian dan selanjutnya Bawaslu Kab Gorontalo Utara melakukan Pleno dengan hasil meneruskan Temuan kepada Polres Gorontalo (Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu) dan menerbitkan surat perintah untuk melakuka Penyidikan (dengan nomor: 45/SG/Kab Gorontalo Utara/III/2019).
- Bahwa setelah melakukan Klarifikasi terhadap saksi-saksi yang dibuat dalam bentuk BAK (Berita Acara Klarifikasi) bahwa memang benar pada BULan Januari 2019 telah terjadi Tindak Pidana Pemilihan Umum terkait peredaran Bahan Kampanye Berupa Kartu Nama yang memuat Janji atau mengandung Unsur Menjanjikan berupa " Bilamana ada Acara / Pesta Rp. 1.000.000, Bilamana ada Kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara Gratis, Keperluan

Nelayan dapat terpenuhi dan keperluan Petani dapat Terpenuhi serta di Jamin 5 (lima) Tahun yang diduga kuat dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara Dapil 3 Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula yakni saudara RISNA YUSUF MII.

- Bahwa setelah Barang Bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) lembar Kartu Nama yang bagian Depan terdapat Gambar Partai PAN bersama lambang Partai PAN yang dibawahnya tertulis RISNA YUSUF MII (terdakwa) Nomor Urut 6 (enam) Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara yang disebelahnya terdapat Foto dari RISNA YUSUF MII (terdakwa), kemudian pada bagian belakang Kartu nama tersebut tertulis KARTU ANGGOTA PELAYANAN MASYARAKAT yang dibawahnya terdapat tulisan : bila mana ada acara / pesta Rp. 1.000.000, bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan keperluan Petani dapat terpenuhi serta dibawahnya lagi terdapat Tulisan (Di Jamin 5 Tahun), saksi mengenalinya karena Barang bukti tersebutlah yang diamankan oleh saksi pada saat Klarifikasi terhadap saksi-saksi yang kemudian disita Oleh Penyidik Polres Gorontalo pada saat Pelimpahan Perkara Ke SPKT Polres Gorontalo.

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ANTULA KADIR Alias ANTULA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilihan Umum yakni Peredaran Kartu Nama yang berisi Program Yang menjanjikan uang atau materi lainnya pada masa kampanye.
- Bahwa pemilik Kartu Nama yang berisikan Program yang menjanjikan uang atau materi lainnya pada masa kampanye tersebut Yakni terdakwa RISNA YUSUF MII yang beralamat di Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan RISNA YUSUF MII (terdakwa) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai PAN Nomor Urut 6 Dapil 3 Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula Kab Gorontalo utara .
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri sebagai PPD (Pengawas Pemilu Desa) Desa Biau Kec Biau Kab Gorontalo Utara pada saat kejadian mendapatkan informasi mengenai adanya Kartu Nama yang berisikan Program Menjanjikan.
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi mengenai adanya Kartu nama yang berisi Program yang menjanjikan uang atau materi lainnya tersebut dari WAHAB MII yang beralamat di Biau Kec Biau Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dengan cara WAHAB MII memaanggil saksi untuk singgah dirumahnya di Desa Biau Kec Biau Kab Gorontalo utara lalu memperlihatkan Kartu Nama yang berisi Program yang menjanjikan tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 di depan rumah WAHAB MII di Desa Biau Kec Biau Kab gorontalo Utara.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut Sebagai PPD (Pengawas Pemilu Desa) pada saat itu saksi langsung memberitahukan kepada pimpinan Panwascam Kec Biau Kab Gorontalo utara yakni kepada ARNOL DATAU kemudian oleh ARNOL DATAU lalu memberitahukan kepada Ketua Panwascam Kec Biau Kab Gorontalo yakni HARDI RAHMOLA kemudian setelah itu Ketua Panwascam Kec Biau Kab Gorontalo Utara lalu meminta kepada saksi untuk membawa Kartu nama yang berisi Program yang menjanjikan tersebut ke Kantor Panwascam Kec Biau untuk dilihat setelah itu saksi langsung mengatar Kartu nama yang berisi Program yang menjanjikan tersebut ke Kantor Panwascam Kec Biau Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi sebagai PPD hanya mendampingi Pimpinan Panwascam Kec Biau Kab Gorontalo Utara yang melakukan klarifikasi mengenai peredaran Kartu Nama yang berisi Program menjanjikan uang atau materi lainnya tersebut ke rumah WAHAB MII.
- Bahwa Kartu nama yang berisi Program menjanjikan uang atau materi lainnya tersebut yang diperlihatkan yang diperlihatkan oleh WAHAB MII pada saat itu sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa pada saat WAHAB MII memberikan kartu nama tersebut WAHAB MII berkata " kira-kira menurut kamu Panwas bagaimana ini" sehingga pada saat itu saksi langsung berkoordinasi dengan Pimpinan Panwascam Kec Biau Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi hanya mendampingi Pimpinan Panwascam Kec Biau Kab Gorontalo Utara dalam melakukan klarifikasi sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti apa hasil dari Klarifikasi tersebut.
- Bahwa saksi masih ingat Yakni bagian Depan terdapat Gambar Partai PAN bersama lambang Partai PAN yang dibawahnya tertulis RISNA YUSUF MII Nomor Urut 6 (enam) Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara yang disebelahnya terdapat Foto dari RISNA YUSUF MII (terdakwa), kemudian pada bagian belakang Kartu nama tersebut tertulis KARTU ANGGOTA PELAYANAN MASYARAKAT yang dibawahnya terdapat tulisan : bila mana ada acara / pesta Rp. 1.000.000, bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan keperluan Petani dapat terpenuhi serta dibawahnya lagi terdapat Tulisan (Di Jamin 5 Tahun).
- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) lembar Kartu Nama yang bagian Depan terdapat Gambar Partai PAN bersama lambang Partai PAN yang dibawahnya tertulis RISNA YUSUF MII Nomor Urut 6 (enam) Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara yang disebelahnya terdapat Foto dari RISNA YUSUF MII (terdakwa), kemudian pada bagian belakang Kartu nama tersebut tertulis KARTU ANGGOTA PELAYANAN MASYARAKAT yang dibawahnya terdapat tulisan : bila mana ada acara / pesta Rp. 1.000.000, bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan keperluan Petani dapat terpenuhi serta dibawahnya lagi terdapat Tulisan (Di Jamin 5 Tahun), saksi mengenali Kartu nama yang berisi Program yang menjanjikan tersebut karena Kartu nama tersebutlah yang sebelumnya diperlihatkan kepada saksi oleh WAHAB MII yang kemudian saksi serahkan ke Panwascam Kec Biau Kab Gorontalo utara.
- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi HARDI A RAHMOLA Alias HARDI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pelanggaran Pemilu berupa Penyebaran Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat.
 - Bahwa yang melakukan pelanggaran Pemilu tersebut adalah RISNA YUSUF MII (terdakwa), yang juga merupakan pemilik dari Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut.
 - Bahwa saksi kenal, terdakwa adalah Caleg DPRD Kab. Gorut dari Partai PAN dengan Nomor urut 6 (enam) pada dapil 3 (tiga) Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biau dan Kec. Tolinggula, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan dan dimana terdakwa menyebarkan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat miliknya tersebut akan tetapi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 18.30 wita di Kantor Sekretariat Panwascam Biau saksi baru mendapati informasi tersebut melalui ANTULA KADIR yang merupakan anggota Panwaslu Desa Biau dengan cara membawakan dan memperlihatkan kepada saksi Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat milik dari terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar, sambil menanyakan kepada saksi apakah hal ini termasuk dalam pelanggaran Pemilu.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panwascam Biau Kab. Gorontalo Utara, sehingganya segala bentuk pelanggaran ataupun temuan dalam penyimpangan kegiatan pemilu dapat di sampaikan kepada saksi.
 - Bahwa setelah saksi mendapati informasi tersebut awalnya saksi menanyakan kepada ANTULA KADIR dari mana mendapatkan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut dan saat itu ANTULA KADIR mengatakan bahwa dimana Kartu itu di dapati dari salah seorang warga Desa Biau ABD. WAHAB MII, kemudian setelah itu saksi langsung berkoordinasi dengan Ketua BAWASLU KAB. GORUT saksi LIUS AHMAD, S.Pd, M.Si., sehingga dari hasil koordinasi tersebut, Ketua BAWASLU (LIUS AHMAD) mengatakan bahwa untuk segera melakukan Investigasi, sehingga sekitar jam 19.00 wita saksi bersama anggota Panwascam (ARNOLD DATAU) dan Panwas Desa (ANTULA KADIR)

langsung mendatangi rumah milik WAHAB MII di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorut.

- Bahwa hasil dari Investigasi kami (PANWASCAM BIAU) di dapati Bahwa Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut milik dari terdakwa dan dari 200 (dua ratus) lembar Kartu yang telah di cetak baru sekitar + 50 (lima Puluh) lembar kartu yang telah di edar, namun paling banyak di edar di daerah bagian Desa Maibongo (Bulantio) Kec. Sumalata Kab. Gorut.
- Bahwa Dari hasil Investigasi terhadap terdakwa dimana teradakwa mengatakan maksud dan tujuannya untuk dapat menarik minat warga masyarakat agar dapat memilihnya terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Gorut.
- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) lembar Kartu Nama yang bagian Depan terdapat Gambar Partai PAN bersama lambang Partai PAN yang dibawahnya tertulis RISNA YUSUF MII Nomor Urut 6 (enam) Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara yang disebelahnya terdapat Foto dari terdakwa, kemudian pada bagian belakang Kartu nama tersebut tertulis KARTU ANGGOTA PELAYANAN MASYARAKAT yang dibawahnya terdapat tulisan : bila mana ada acara / pesta Rp. 1.000.000, bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan keperluan Petani dapat terpenuhi serta dibawahnya lagi terdapat Tulisan (Di Jamin 5 Tahun), saksi kenal dengan Kartu tersebut, dimana Kartu tersebut adalah milik dari Sdr. RISNA YUSUF MII yang telah di edarkan.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian tersebut dimana saat ini sudah masuk tahapan Kampanye.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sudah berapa banyak orang yang menerima Kartu tersebut akan tetapi dari tangan ABD. WAHAB MII, saksi menemukan ada 3 (tiga) lembar Kartu, dan sesuai dengan keterangan terdakwa dimana Kartu tersebut banyak di edarkan di Desa Mebongo Kec. Sumalata.
- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 4. Saksi ABDUL WAHAB MII Alias HAPU, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini suhubungan dengan saksi JEMI MII memberikan kartu nama kepada saksi.

- Bahwa saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Biau Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi JEMI MII dan terdakwa, dimana saksi JEMI MII merupakan keponakan saksi, sedangkan terdakwa merupakan sepupu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RISNA YUSUF MII (terdakwa) merupakan calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai PAN nomor urut 6 Dapil 3 (Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biau dan Kec. Tolinggula).
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi tahun 2019 sekitar jam 11.00 Wita di Dusun Tapalu Desa Biau Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara tepatnya di teras rumah saksi.
- Bahwa Kartu yang diberikan oleh saksi JEMI MII kepada saksi berjumlah 2 (dua) lembar.
- bahwa Kartu yang diberikan oleh Sdr. JEMI MII kepada saya tersebut adalah Kartu nama milik Sdri. RISNA YUSUF MII karena di kartu tersebut terdapat Foto Sdri. RISNA YUSUF MII dan ada lambang partai PAN, ada nomor 12 dan nomor 6 serta ada tulisan didepan dan dibelakang kartu nama tersebut namun saya tidak mengetahui apa isi tulisan tersebut karena saya tidak tahu membaca.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi JEMI MII sampai memberikan kartu tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi JEMI MII menyampaikan kepada saksi " Ti mao kartu li RISNA' Lotapuu mayi to Bulontio " (Artinya Ini kartu miliknya RISNA' saya dapat di Bulontio), Setelah itu saksi JEMI MII langsung pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa kronologis yakni Pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi tahun 2019 sekitar jam 11.00 Wita saksi sedang memperbaiki alat pancing diteras rumah saksi, tiba-tiba saksi JEMI MII dengan mengendarai sepeda motor singgah dirumah saksi dan saat itu saksi tetap fokus memperbaiki alat pancing, Beberapa saat kemudian saksi JEMI MII berkata kepada saksi " Ti mao kartu li RISNA' Lotapuu mayi to Bulontio " (Artinya Ini kartu miliknya RISNA' saya dapat di Bulontio) dan kartu tersebut saksi JEMI MII letakkan diatas meja yang ada didekat saksi dan posisi saksi saat itu sedang duduk dilantai teras rumah saksi berdekatan dengan meja tersebut, Setelah itu saksi JEMI

MII langsung pergi meninggalkan saksi. Pada sore hari Panwascam Biau saksi ANTULA KADIR lewat didepan rumah saksi kemudian saksi panggil dan saksi tanyakan " akan pergi kemana ?" dan dijawab oleh saksi ANTULA KADIR " Pergi ke Ka DIMAN untuk beli obat " Setelah itu saksi bertanya kepada saksi ANTULA KADIR sambil memegang kedua kartu yang berada diatas meja yang diberikan oleh saksi JEMI MII " Ti mao kartu li RISNA bilohi pomao molanggar atau tidak ?" (artinya ini kartunya RISNA' lihat dulu apakah melanggar atau tidak ?) dan dijawab oleh saksi ANTULA KADIR " Yinduwopo toli ketua " (artinya ditanya dulu sama Ketua) sambil saksi ANTULA KADIR mengambil lalu membawa kedua kartu tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu membaca sehingga tidak mengetahui tulisan apa yang tertulis di kartu nama milik terdakwa tersebut.
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (dua) lembar Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat dimana bagian depan kartu : Arit lambang PAN dan nomor 12 dicetak besar, RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam), Desa Windu, Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada foto RISNA YUSUF MII memakai Jilbab Ping, dengan latar foto warna biru foto Spanduk yang isinya adalah Lambang Gerindra. Dan bagian belakang tertulis : Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat, Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bilamana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun) saksi kenal dengan 4 (empat) lembar Kartu tersebut dimana sudah kartu seperti itu yang diberikan oleh saksi JEMI MII kepada saksi.
 - Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
5. Saksi RUSTAM RAUF alias KA UTAM, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti suhubungan dengan masalah pembagian Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat.
 - Bahwa saksi tinggal dan menetap dirumah saksi di Dusun Hepi Desa Windu Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa benar saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Windu Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa saksi kenal dengan RISNA YUSUF MII (terdakwa) karena yang bersangkutan merupakan istri saksi yang sah.

- Bahwa benar Istri saksi merupakan calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional) Nomor Urut 6 Dapil III (Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula).
- Bahwa benar pertama saksi berikan kepada saksi Jemi Mii sekitar akhir bulan Januari di Desa Mebongo Kecamatan Sumalata Kab. Gorontalo Utara sekitar 10 Lembar. Dan sewaktu memasang Baliho di Potanga itu saksi tidak ada tetapi istri saksi menginformasikan telah memberikan kepada 3 (tiga) orang warga (saksi tidak tahu Namanya siapa) yang jelas ada pemberian Kartu dan sekitar 14 lembar diberikan kepada beberapa warga yang datang ke Kios kami di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara dan saksi sudah tarik sendiri pada tanggal 18 Februari 2019 dan yang 14 (empat belas) sudah dibakar oleh istri saksi termasuk sisa kartu yang belum sempat dibagi. Saksi sebenarnya memiliki rumah di Desa Windu tetapi ada kios di Desa Topi.
- Bahwa yang melakukan pembagian Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut adalah saksi dan istri saksi yaitu Sdri. RISNA YUSUF MII (terdakwa).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat saksi dan istri saksi (terdakwa) membagikan kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut sudah masuk tahapan kampanye Pemilihan umum tahun 2019.
- Bahwa saksi dan istri saksi (terdakwa) membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut kepada warga masyarakat yang datang berbelanja dikios milik kami yang sudah wajib pilih, Namun ada juga yang tidak mau menerima kartu tersebut dengan alasan bahwa kartu tersebut tidak benar. Ada juga saksi berikan kepada saksi JEMI MII sebanyak 10 lembar. Disamping itu menurut istri saksi (terdakwa) ada 3 lembar yang ia bagikan kepada warga Desa Potanga Kec. Biau.
- Bahwa seingat saksi ada 14 (empat belas) lembar kartu Anggota Pelayanan Masyarakat yang sudah kami bagikan ke warga masyarakat yang datang berbelanja kios milik kami, Namun karena kartu tersebut saksi dengar melanggar undang-undang pemilu maka kartu tersebut saksi tarik kembali lalu dibakar oleh istri saksi (terdakwa) termasuk kartu yang belum sempat dibagikan.
- Bahwa masyarakat yang dibagikan kartu tersebut Yang masih saksi ingat adalah Sdr. EPI, Sdra. KA TUNI, dan Sdra. UWAN .
- Bahwa Yang mencatak adalah kakak saksi (Iskandar Hubu) yang beralamat di Palu Sulawesi Tengah, dan dibuat di Palu sekitar 150

(seratus lima puluh) lembar yang diantar oleh Sdra. Iskandar Hubu dan titip sama kakak saksi yakni Hudri Hubu karena saat itu kakak saksi Iskandar Hubu akan ke Manado maka dititiplah kartu tersebut dalam keadaan tertutup sehingga tidak diketahui oleh Hudri Hubu apa isinya, disampaikan oleh Hudri Hubu " ti ma'a pe wohi mao le isi olemu " artinya ini disuruh berikan oleh Isi (Iskandar Hubu) kepadamu. Ada juga sekitar 10 Lembar dicetak di Limboto di depan Kampus UG. Dimana saksi meminta dibuatkan yang lebih besar supaya lebih jelas gambarnya dan isinya karena dalam ukuran satu kertas dibuat 3 (tiga) dengan gambar yang sama.

- Bahwa yang mendesain tulisan dan Gambar yang termuat dalam Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut adalah saksi dan desainnya saksi ikut dari Kartu Ceria yang dibuat oleh Bapak Toriq Modanggu sewaktu dirinya mengikuti Pilkada Kab. Gorut pada tahun 2013 dan dicetak oleh kakak saksi Sdra. ISKANDAR HUBU di Palu yang kartu nya untuk ukuran yang kecil-kecil sebagaimana yang ada di Bawaslu Gorut dan ukuran yang besar yang sempat di cetak di Limboto itu, saksi yang menyampaikan materi atau isi kertasnya dan ditulis oleh Operator di tempat percetakan itu dan berhasil diprint sekitar 10 (sepuluh) lembar dan saya memberikan foto kepada operator tersebut, foto istri saya (foto yang saya berikan sama dengan foto yang ada di Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat).
- Bahwa benar Karena saksi Jemi Mii merupakan keluarga istri saksi dan tujuan saksi agar kartu yang saksi berikan sebanyak 10 lembar tersebut bisa dibagikan kepada keluarganya yang lain yang ada di Desa Mebongo.
- Bahwa benar saksi sampaikan kepada Jemmi Mii " ti ma'a kartu li tatu risna jemi, ti ma'a ulemu uwewo waw wohiya mao to mongo wutatumu (artinya ini kartu Tante Risna Jemi, ini kau punya lain dan berikan kepada saudaramu), di jawab oleh Jemi Mii "de ma wohi ma'a (nantu akan diberikan)".
- Bahwa benar yang tertulis dalam Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat yang dicetak dan telah dibagikan oleh saksi dan istri saksi tersebut yakni Bagian Depan Kartu : Ada lambang PAN dan nomor 12 ada gambar matahari putih, RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam), Desa Windu, Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada foto RISNA YUSUF MII memakai Jilbab Ping, Bagian Belakang Kartu : Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat,

Bila mana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun).

- Bahwa benar tulisan yang ada dibelakang Kartu nama tersebut merupakan program atau visi/misi dari istri saksi yaitu Sdri. RISNA YUSUF MII (terdakwa) sebagai Caleg DPRD Kab. Gorontalo utara dari Partai PAN.
 - Bahwa Ukuran dari Kartu tersebut adalah kira-kira Panjang sekitar 12 Centimeter dan Lebar sekitar 8 Centimeter.
 - Bahwa benar barang bukti berupa 4 (dua) lembar Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat dimana bagian depan kartu : Ada lambang PAN dan nomor 12 dicetak besar, RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam), Desa Windu, Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada foto RISNA YUSUF MII memakai Jilbab Ping, dengan latar foto warna biru foto Spanduk yang isinya adalah Lambang Gerindra. Dan bagian belakang tertulis : Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat, Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun), saksi kenal dengan 4 (empat) lembar Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut dimana sudah kartu tersebut yang dicetak di Palu Sulawesi Tengah kemudian saksi dan istri saksi (RISNA YUSUF MII) bagikan kepada warga yang sudah wajib pilih yang ada di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo, dan kepada saksi JEMI MII untuk dibagikan kepada keluarganya yang ada di Desa Mebongo Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara.
 - Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
6. Saksi JEMI MII alias JEMI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilihan Umum yakni Peredaran Kartu Nama yang berisi Program Yang menjanjikan.
 - Bahwa saksi sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan umum tahun 2019 yakni di Desa Mebongo Kec Sumalata Kab Gorontalo Utara.

- Bahwa pemilik kartu nama tersebut adalah RISNA YUSUF MII (terdakwa) yang beralamat di Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan RISNA YUSUF MII (terdakwa) dan juga masih ada hubungan keluarga dengannya yakni sebagai Tante saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat ada Baliho milik dari terdakwa yang terpasang di beberapa titik di Pinggir Jalan di Kec Biau Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional).
- Bahwa awalnya saksi menerima Kartu Nama yang berisikan Janji Program tersebut dari suami terdakwa yakni saksi RUSTAM RAUF yang kemudian saksi kembalikan karena saksi takut terlibat dengan masalah.
- Bahwa benar kejadian tersebut yakni pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 09.00 Wita di Desa Mebongo Kec Sumalata Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa pada saat saksi RUSTAM RAUF memberikan kartu nama yang berisikan janji program tersebut saksi RUSTAM RAUF menyuruh saksi untuk mengedarkan kepada keluarga yang berminat.
- Bahwa benar kartu nama yang diberikan oleh saksi RUSTAM RAUF untuk dibagikan tersebut sebanyak 11 (sebelas) lembar akan tetapi saksi tidak sempat mengedarkannya.
- Bahwa benar saksi tidak mengedarkannya karena tidak sempat karena setelah kartu Nama yang berisikan janji Program tersebut diberikan kepada saksi pada saat itu juga saksi berangkat ke Kec Kwandang Kab Gorontalo Utara untuk mengurus KTP di Kantor Dinas Duk Capil Kab Gorontalo Utara dan pada saat pengurusan tersebut saksi mendengar bahwa ada seorang Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara yakni saudara EFENDI DALI sementara di Proses Di Bawaslu Kab Gorontalo Utara dengan kasus Menjanjikan di BALIHO sehingga pada saat itu saksi melihat Foto yang ada pada BALIHO milik dari saudara EFENDI DALI dan sepintas saksi melihat hampir sama dengan yang ada pada kartu nama yang sebelumnya dititipkan kepada saksi oleh saksi RUSTAM RAUF untuk diedarkan sehingga setelah saksi pulang ke Kec Sumalata Kab Gorontalo Utara saksi lalu mengambil Kartu Nama yang berisikan

Janji Program tersebut kemudian mengembalikannya kepada Pemiliknya dan sudah tidak sempat membagikan karena saksi tidak mau terlibat dengan masalah.

- Bahwa kartu nama tersebut berada ditangannya sekitar selama 3 Hari setelah diberikan kepada saksi untuk diedarkan pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 kemudian saksi kembalikan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019.
- Bahwa saksi masih ingat isi dari kartu tersebut yakni bagian Depan terdapat Gambar Partai PAN bersama lambang Partai PAN yang dibawahnya tertulis RISNA YUSUF MII Nomor Urut 6 (enam) Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara yang disebelahnya terdapat Foto dari terdakwa RISNA YUSUF MII, kemudian pada bagian belakang Kartu nama tersebut tertulis KARTU ANGGOTA PELAYANAN MASYARAKAT yang dibawahnya terdapat tulisan : bila mana ada acara / pesta Rp. 1.000.000, bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan keperluan Petani dapat terpenuhi serta dibawahnya lagi terdapat Tulisan (Di Jamin 5 Tahun).
- Bahwa setelah saksi RUSTAM RAUF memberikan kartu nama tersebut dirinya menyampaikan kepada saksi minta tolong dibagikan kepada keluarga jika ada yang berminat.
- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) lembar Kartu Nama yang bagian Depan terdapat Gambar Partai PAN bersama lambing Partai PAN yang dibawahnya tertulis RISNA YUSUF MII Nomor Urut 6 (enam) Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara yang disebelahnya terdapat Foto dari terdakwa, kemudian pada bagian belakang Kartu nama tersebut tertulis KARTU ANGGOTA PELAYANAN MASYARAKAT yang dibawahnya terdapat tulisan : bila mana ada acara / pesta Rp. 1.000.000, bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan keperluan Petani dapat terpenuhi serta dibawahnya lagi terdapat Tulisan (Di Jamin 5 Tahun), saksi mengenali Kartu nama yang berisikan janji program tersebut karena kartu nama tersebut persis dengan yang sebelumnya sempat di berikan kepada saya untuk saya bagikan yang kemudian saya kembalikan.
- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi ISNA PAKAYA alias ONU , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan suhubungan dengan masalah pemberian kartu oleh RISNA YUSUF MII (terdakwa) kepada saksi.
- Bahwa Saksi tinggal dan menetap dirumah saksi di Dusun Mata Putih Desa Potanga Kecamatan Biawu Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa Saksi saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Potanga Kecamatan Biawu Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan nanti pada saat dirinya memberikan kartu kepada saksi barulah saksi mengenal dengannya, dan juga saksi melihat ada baliho miliknya yang terpasang di dekat rumah saksi tepatnya di halaman rumah saudara kandung saksi. namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai PAN karena melihat Baliho miliknya yang terpasang di dekat rumah saksi atau tepatnya di halaman rumah milik saudara kandung saksi.
- Bahwa kejadian tersebut yakni Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Februari tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita di Dusun Mata Putih Desa Potanga Kec. Biawu Kab. Gorontalo Utara tepatnya di dego-dego yang ada didepan rumah saksi.
- Bahwa Kartu yang diberikan oleh terdakwa kepada saya berjumlah 1 (satu) lembar saja.
- Bahwa pada awalnya saksi mengira yang dberikan oleh terdakwa tersebut adalah Stiker karena bentuknya seperti stiker namun ternyata adalah kartu Anggota Pelayanan Masyarakat warnanya biru mudah, Ada Fotonya terdakwa dan ada lambang partai PAN ada angka 12 serta ada tulisan nama RISNA YUSUF MII, selanjutnya ada tulisan lain dalam kartu tersebut baik yang ada di bagian depan kartu maupun bagian belakang kartu namun saksi tidak sempat membacanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa sampai memberikan kartu tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi " Ini saya punya " sambil menyerahkan kartu tersebut dengan tangan kanannya namun hanya diletakkan di samping kiri saksi karena saat itu saksi dan

terdakwa duduk berdampingan di dego-dego dimana saksi berada di samping kanan dari terdakwa.

- Bahwa Setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi lalu kartu tersebut saksi ambil kemudian saksi bawa kerumah dan saksi simpan didalam bufet.
- Bahwa Sekitar dua minggu kemudian setelah saksi menerima kartu tersebut dari terdakwa datang Panwas Desa Potanga Sdri. WINA KADIR untuk menanyakan sekaligus meminta kartu tersebut maka saat itu juga saksi memberikan kartu tersebut kepada Sdri. WINA KADIR.
- Bahwa kronologis yakni Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wita saksi bersama keluarga saksi yaitu paman saksi Sdra. HASAN BANINI, Sdri. RETI PAKAYA (adik saksi), Sdri. RAHIMA KARIM (mama mantu saksi) sedang duduk didego-dego depan rumah saksi, Kemudian datang menemui kami terdakwa bersama Sdra. RAMANG TULI. Setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa dirinya mencari saksi untuk ditempatkan di TPS namun saat itu saksi dan juga keluarga saksi tidak ada yang mau. Setelah beberapa saat terjadi perbincangan diantara kami kemudian terdakwa berkata kepada saksi " Ini saya punya " sambil menyerahkan kartu tersebut dengan tangan kanannya namun hanya diletekkan di samping kiri saksi karena saat itu saksi dan terdakwa duduk berdampingan di dego-dego dimana saksi berada di samping kanan dari terdakwa Setelah terdakwa pergi kemudian kartu tersebut saksi ambil lalu saksi bawa kerumah saksi dan saksi simpan di dalam bufet. Sekitar dua minggu kemudian datang Panwas Desa Potanga Sdri. WINA KADIR untuk menanyakan sekaligus meminta kartu tersebut maka saat itu juga saksi memberikan kartu tersebut kepada Sdri. WINA KADIR.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (dua) lembar Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat dimana bagian depan kartu : Ada lambang PAN dan nomor 12 dicetak besar, RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam), Desa Windu, Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada foto RISNA YUSUF MII memakai Jilbab Ping, dengan latar foto warna biru foto Spanduk yang isinya adalah Lambang PAN. Dan bagian belakang tertulis : Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat, Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun), saksi kenal dengan 4 (empat)

lembar Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut dimana sudah kartu seperti itu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi.

- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
8. Saksi IRWAN MOHAMAD Alias KA TUNI dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah telah menerima selebar Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat.
 - Bahwa yang telah memberikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut adalah saksi RUSTAM RAUF Alias UTAM, sedangkan pemilik dari Kartu tersebut adalah RISNA MII (terdakwa).
 - Bahwa saksi kenal, saksi UTAM, karena sebagai teman saksi yang juga merupakan suami dari terdakwa, sedangkan terdakwa saksi kenal sebagai Caleg DPRD Kab. Gorut keduanya adalah tetangga saksi, dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka (UTAM dan RISNA).
 - Bahwa benar kejadian tersebut yakni Pada hari, tanggal dan bulan sudah saksi tidak ingat lagi yakni pada tahun 2019 sekitar jam 17.00 wita di Kios milik saksi UTAM di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa dimana saksi UTAM mengatakan "Napa Kartu KA TUNI tidak mo ambil?" lalu saksi menjawab "Kartu apa ini", kemudian saksi UTAM mengatakan "ini Kartu untuk 5 (lima) tahun".
 - Bahwa dimana Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut sudah diambil kembali oleh saksi UTAM dengan cara menyuruh seseorang yang saksi tidak kenal, sehingganya saat ini saksi tidak dapat memperlihatkan Kartu tersebut.
 - Bahwa Sesuai dengan penjelasan dari orang tersebut dimana dia di suruh oleh saksi UTAM untuk mengambil kembali Kartu yang telah di berikan kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Kartu tersebut di ambil kembali.
 - Bahwa saksi UTAM memberikan kartu tersebut Pada hari, tanggal dan bulan sudah saksi tidak ingat lagi pada tahun 2019, selang + 3 (tiga) hari kemudian setelah diberikannya Kartu tersebut, sekitar jam 16.00 wita di rumah tempat tinggal saksi di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo.
 - Bahwa benar isteri saksi yakni saudari HASNA KAHAR ada pada saat saksi UTAM memberikan kartu tersebut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Kartu Nama, saksi mengenali Kartu Nama tersebut karena kartu nama tersebut sama dengan yang sebelumnya pernah diberikan oleh saksi UTAM.
 - Bahwa benar saksi mengetahui, dimana saat ini sudah masuk tahapan Kampanye.
 - Bahwa saksi termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap, di TPS II Dusun Karang Hijau Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.
 - Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
9. Saksi HATIJA MII Alias HATIJA , dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan suhubungan dengan masalah pemberian kartu Nama oleh RISNA YUSUF MII (terdakwa) kepada saksi.
 - Bahwa saksi tinggal dan menetap dirumah saksi di Dusun Karang Hijau Desa Topi Kec Biau Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwa saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Topi Kec Biau Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga masih ada hubungan keluarga dengannya yakni sebagai Sepupu saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai PAN.
 - Bahwa saksi sudah tidak mengingat kapan pemberian kartu nama tersebut diberikan kepada saksi yang seingat saksi bahwa terdakwa memberikan kartu nama tersebut kepada saksi pada saat saksi berbelanja ditoko milik dari terdakwa.
 - Bahwa Kartu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi berjumlah 1 (satu) lembar saja.
 - Bahwa menurut terdakwa pada saat memberikan kartu tersebut yakni STICKER.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya yang pastinya bahwa pada saat terdakwa memberikan kartu tersebut sempat menyampaikan bahwa ini STIKER saya sekarang menjadi Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwa Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi " Ini saya punya STICKER, saya Calon (Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara) " sambil menyerahkan kartu tersebut dengan tangan kanannya kemudian

saksi bawa kerumah saksi kemudian saksi simpan didalam Tas Milik saksi.

- Bahwa Kartu Nama tersebut sudah diambil kembali saksi KA UTAM suami dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (dua) lembar Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat dimana bagian depan kartu : Ada lambang PAN dan nomor 12 dicetak besar, RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam), Desa Windu, Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada foto RISNA YUSUF MII memakai Jilbab Ping, dengan latar foto warna biru foto Spanduk yang isinya adalah Lambang PAN. Dan bagian belakang tertulis : Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat, Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun), saksi kenal dengan 4 (empat) lembar Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut dimana sudah kartu seperti itu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- Saksi ALFIAN LUNTABONGO Alias UWAN , Tempat lahir Biau , Umur 48 tahun/ Tahun 15 Juli 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Topi Kec. Biau Kab Gorontalo Utara, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan .
- Saksi dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah telah menerima selemba kartu Anggota Pelayanan Masyarakat.
- Bahwa yang telah memberikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut adalah saksi UTAM, sedangkan pemilik dari Kartu tersebut adalah RISNA MII (terdakwa).
- Bahwa saksi kenal, dengan saksi UTAM saksi kenal sebagai teman saksi yang juga merupakan suami dari terdakwa, sedangkan terdakwa, saksi kenal sebagai Caleg DPRD Kab. Gorut.
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari, tanggal dan bulan sudah saksi tidak ingat lagi yakni pada tahun 2019 sekitar jam 19.00 wita di Kios milik saksi UTAM di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.

- Bahwa benar saksi UTAM mengatakan "ini Kartu diambil saja, selama 5 (lima) tahun apapun yang kalian minta akan terpenuhi".
 - Bahwa Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut sudah diambil kembali oleh saksi UTAM, sehingganya saat ini saksi tidak dapat memperlihatkan Kartu tersebut.
 - Bahwa saksi UTAM mengambil kembali Kartu tersebut dengan alasan akan di PRESS.
 - Bahwa benar saksi UTAM mengambil kembali Kartu tersebut pada hari, tanggal dan bulan sudah saksi tidak ingat lagi pada tahun 2019, selang + 2 (dua) minggu setelah diberikannya Kartu tersebut, sekitar jam 18.30 wita di rumah tempat tinggal saksi di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo.
 - Bahwa dipersidangan ini diperlihatkan Kartu Nama atau Kartu Pelayanan Masyarakat tersebut, saksi kenal dengan Kartu tersebut, dimana Kartu tersebut sama dengan Kartu yang di berikan oleh saksi UTAM kepada saksi.
 - Bahwa saksi termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap, di TPS I Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.
 - Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
10. Saksi LUKMAN BOTUTIHE, keterangan dalam BAP atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait Kartu yang tercantum foto dan tulisan Risna Yusuf Mii (terdakwa).
 - Bahwa benar saksi tinggal dan menetap di rumah saksi di Dusun Talilo Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa benar saksi mencalonan diri sebagai Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 (Dapil 3) yang meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula, Nomor urut 1.
 - Bahwa benar saksi telah ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019.

- Bahwa benar saksi ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara oleh KPU Kab Gorontalo Utara pada bulan September 2018 sesuai tahapan KPU Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar saksi sudah didaftarkan oleh partai PAN di KPU Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar Hanya 7 orang Caleg DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil 3 dari Partai PAN sesuai kuota yaitu Nomor 1. saksi (LUKMAN BOTUTIHE, Nomor 2. KUN KALUKU, Nomor 3. WINDA HADJU, Nomor 4. MARTEN LALEBO, Nomor 5. JAINUDIN KASIM. Nomor 6. RISNA YUSUF MII, Nomor 7. FATMA LAMAGA.
- Bahwa benar saksi sekarang ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa benar Setahu saksi sekarang ini sudah masuk tahapan Kampanye.
- Bahwa benar saksi mengenal RISNA YUSUF MII (terdakwa) sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dari Partai PAN dapil 3. Nomor Urut 6. dan juga sebagai Kader Partai Amanat Nasional (PAN), Namun antara dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui Visi-Misi Partai Amanat Nasional.---VISI Partai PAN yaitu sebagai berikut : "TERWUJUDNYA PAN SEBAGAI PARTAI POLITIK TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN MAKMUR, PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI DALAM NEGARA INDONESIA YANG DEMOKRATIS DAN BERDAULAT, SERTA DIRIDHOI ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA".
- Misi Partai Amanat Nasional yaitu:
 - Mewujudkan kader yang berkualitas;
 - Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat;
 - Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur;
 - Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat;
 - Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.
- Sedangkan Program Partai PAN Kab. Gorontalo Utara sebagai berikut :
 - Tunjangan duka Rp 2.000.000,-.
 - Bantuan Untuk Pelaksanaan Pesta Rp 2.000.000,
 - Sunatan Masal.
 - Dan itu sudah merupakan kegiatan yang dibiayai oleh partai PAN yang kami laksanakan selama ini dan bahkan sudah 2 periode saksi menjalankan program tersebut di Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa ada dalam bentuk tertulis Visi, Misi dan Program Partai PAN baik program secara Nasional maupun Program Partai PAN Kab. Gorontalo Utara dan saksi bisa berikan dokumen program kegiatan dan SK Struktur Ke Partaian.
- Bahwa dipersidangan ini diperlihatkan terkait Kertas atau Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat yang bergambar dan bertuliskan sebagai berikut :
 - Bagian Depan Kartu :
 - Lambang PAN dan nomor 12 ada gambar matahari putih.
 - RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam).
 - Desa Windu, Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.
 - Ada foto RISNA YUSUF MII memakai Jilbab Ping.
 - Bagian belakang Kartu :
 - Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat.
 - Bila mana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000.
 - Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000.
 - Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS.
 - Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi.
 - Keperluan Petani dapat terpenuhi.
 - (di Jamin 5 Tahun).
- Saksi sampaikan bahwa saksi mengetahui Kertas atau Kartu tersebut setelah ada temuan di Bawaslu Gorontalo Utara.
- Bahwa terdakwa pernah mengkoordinasikan atau mengkonsultasikan kepada saksi saat itu yang bersangkutan ketika akan diklarifikasi pertama kali oleh Bawaslu Gorontalo Utara kalau sebelum nya tidak pernah.

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali terkait Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut saat terdakwa berkoordinasi ketika akan di Klarifikasi Bawaslu Gorontalo Utara dan saat itu saksi kaget melihat kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut.
 - Bahwa Saksi sudah berulang kali menyampaikan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Pemilu 2019 dalam forum-forum rapat internal Partai ataupun saat pembekalan Calon Anggota DPRD.
 - Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
11. Saksi SAKRIA TULABU, SP.I.M.Pd , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yakni terkait Bahan Kampanye (Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat) Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL III an. Risna Yusuf Mii dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang diduga memuat Janji "Bila mana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000; Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000; Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi dan keperluan petani dapat terpenuhi, (dijamin 5 tahun),
 - Bahwa saksi membidangi Divisi SDM di KPU Kab Gorontalo Utara yang tugas utamanya adalah melakukan sosialisasi semua tahapan.
 - Bahwa Regulasi yang mengatur atau yang menjadi Acuan pelaksanaan Pemilu 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan semua Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019..
 - Bahwa saksi kenal dengan RISNA YUSUF MII (terdakwa) karena yang bersangkutan adalah Caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara dapil III (Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biau dan Kec. Tolinggula) dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 6. Antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja.
 - Bahwa tahapan sekarang ini untuk Pemilihan Umum tahun 2019 yakni Tahapan Kampanye, Pemutahiran DPTB dan DPK, Logistik.
 - Bahwa tahapan Kampanye untu Pemilihan Umum tahun 2019 Dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

- Bahwa Kampanye adalah kegiatan pererta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan atau citra diri peserta pemilu.
- Bahwa Peserta Pemilu yang dimaksud Sesuai dengan pasal 273 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Partai Politik, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan Calon DPD.
- Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.
- Bahwa Berdasarkan pasal 275 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum bahwa metode kampanye terdiri dari sembilan metode yaitu :
 - 1). Pertemuan terbatas.
 - 2). Pertemuan tatap muka.
 - 3). Penyebaran bahan Kampanye.
 - 4). Pemasangan Alat peraga Kampanye (AKP).
 - 5). Media Sosial.
 - 6). Iklan Media Cetak, Media Eletronik, dan Media dalam jaringan.
 - 7). Rapat Umum.
 - 8). Debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - 9). Kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar saksi sejak tanggal 20 September 2019 KPU Kab. Gorontalo Utara menetapkan terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dapil III (Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biau dan Kec. Tolinggula) dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 6.
- Bahwa benar Partai Amanat Nasional sudah mendaftarkan terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu tahun 2019.
- Bahwa benar ada larangan dalam pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

pemilu pada bagian ke empat larangan dalam kampanye pasal 280 sampai dengan pasal 286.

- Bahwa Penyebaran bahan Kampanye merupakan salah satu dari METODE KAMPANYE.
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 25 PKPU 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan "Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dari peserta Pemilu, symbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu".
- Bahwa benar mekanisme pembuatan atau pencetakan Bahan Kampanye Pemilu 2019 diatur pada PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c.
- Bahwa Bentuk bahan kampanye dapat berbentuk Selebaran, Brosur, Pamflet, Poster, Stiker, Pakaian, Penutup Kepala, Alat minum/makan, Kalender, Kartunama, PIN dan/atau Alat Tulis dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU 23 tahun 2018 Pasal 30 ayat 1, 3, 4, 5 dan 6. Dengan demikian bahwa benda yang diperlihatkan pada saksi merupakan bagian dari bahan Kampanye".
- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan Ahli FALIAN TO KOEM. S.Ag. M Pd atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam BAP keterangan Ahli dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli sebagai Ketua KPU Provinsi Gorontalo tugas utamanya antara lain melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ahli menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum tahun 2019 yakni Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019.
- Ahli menjelaskan Tahapan Pemilu tahun 2019 yakni Antara lain Tahapan Sosialisasi, Pemutakhiran Data Pemilih dan Tahapan Kampanye.

- Ahli menjelaskan bahwa Kampanye adalah kegiatan pererta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan atau citra diri peserta pemilu.
- Ahli menjelaskan pengertian Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Peserta Kampanye serta Dasar-dasarnya yakni :

UU RI No. 7 Tahun 2017, yaitu:

Pasal 269 :

Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional.

Dalam membentuk tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.

Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi.

Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota.

Tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.

Tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

Pasal 270 :

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru

Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 271 :

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

Pasal 272 :

Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 273 :

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

PKPU Kampanye (PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018) mengatur :

Pasal 1 :

Angka 22.

Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

Angka 23 :

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Angka 25 :

Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya serta Pemasangan Spanduk atau Baliho yakni :.

Penjelasan Pasal 284 dan 286 UU Pemilu menjelaskan :

Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.

Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Ahli menjelaskan metode kampanye pemilu yakni.

- Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 UU Pemilu dapat dilakukan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;

- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemasangan Baliho / Spanduk merupakan bagian dari metode pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pasal 1 Angka 28 PKPU Kampanye mengatur bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Kampanye, mengatur :

Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.

Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

baliho, billboard, atau videotron;

spanduk; dan/atau

umbul-umbul.

- Ahli menjelaskan Bahwa Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- Ahli menjelaskan bahwa Bahan Kampanye adalah Berdasarkan pasal 1 angka 25 PKPU 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan "Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dari peserta Pemilu, symbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu".
- Ahli menjelaskan bahwa mekanisme pembuatan atau pencetakan Bahan Kampanye Pemilu 2019 Pelaksana Kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye sendiri yakni Hal tersebut diatur pada PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c.

- Ahli menjelaskan Bahwa Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf (j) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Apabila pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu melanggar atau tidak mentaati larangan tersebut maka sanksinya yakni .

Pasal 285 :

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :

pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau

pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 521 :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (1) :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- Ahli menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan Kertas atau Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat yang bergambar dan bertuliskan sebagai berikut :

Bagian Depan Kartu :

Lambang PAN dan nomor 12 ada gambar matahari putih.

RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam).

Desa Windu, Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.

Ada foto RISNA YUSUF MII memakai Jilbab Ping.

Bagian belakang Kartu :

Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat.

Bila mana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000.

Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000.

Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS.

Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi.

Keperluan Petani dapat terpenuhi.

(di Jamin 5 Tahun).

- Bahwa Bentuk bahan kampanye dapat berbentuk Selebaran, Brosur, Pamflet, Poster, Stiker, Pakaian, Penutup Kepala, Alat minum/makan, Kalender, Kartu nama, PIN dan/atau Alat Tulis dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU 23 tahun 2018 Pasal 30 ayat 1, 3, 4, 5 dan 6. Dengan demikian bahwa benda yang diperlihatkan kesaya merupakan bagian dari bahan Kampanye".
- Ahli menjelaskan bahwa materi yang tercantum dalam Kartu atau Kertas tersebut masuk dalam Visi, Misi, Program karena Visi, Misi, Program adalah milik partai sebagai peserta Pemilu, calon legislatif mengacu kepada Visi, Misi dan Program Partai Politik. Oleh karena untuk menentukan bahwa tulisan yang ada dalam bahan kampanye Calon yang bernama RISNA YUSUF MII dicross cek dengan Visi Misi, Program partai politik.
- Ahli menjelaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 wajib untuk partai Politik tingkat nasional pada saat pendaftaran partai politik di KPU RI.
- Ahli menjelaskan bahwa setelah membaca kronologis kejadian yakni :

- Bahwa Sdri. RISNA YUSUF MII telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 (Dapil 3) yang meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula, Nomor urut 6.
- Bahwa Kampanye Pemilihan Umum 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir pada tanggal 13 April 2019.
- Bahwa Sdri. RISNA YUSUF MII dan suaminya Sdra. RUSTAM RAUF sekitar bulan Desember 2018 bertempat di kios milik mereka di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara telah menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat kepada warga masyarakat Desa Topi yang datang berbelanja di kios milik mereka. Dan sekitar bulan Januari 2019 Sdri. RISNA YUSUF MII menyebarkan atau memberikan kartu anggota Pelayanan Masyarakat tersebut kepada 3 (tiga) orang warga Desa Potanga Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa seingat Sdri. RISNA YUSUF MII ada sekitar 200 (dua ratus) lembar kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut dan hanya sekitar 50 lembar kartu tersebut yang sudah disebar atau dibagikan oleh Sdri. RISNA YUSUF MII dan suaminya (RUSTAM RAUF) kepada warga masyarakat yang sudah wajib pilih.
- Yang mendesain kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut adalah Sdra. RUSTAM RAUF (suami dari Sdri. RISNA YUSUF MII) dan yang mencetak adalah Iskandar Hubu (kakak dari Sdra. RUSTAM RAUD) yang beralamat di Palu Sulawesi Tengah sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar. Ada juga sekitar 10 Lembar dicetak di Limboto di depan Kampus UG.
- Bahwa kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut yaitu Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun)" adalah merupakan janji Sdri. RISNA YUSUF MII apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019.
- Ahli menjelaskan bahwa Dalam berkampanye ada larangan-larangan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Pasal 280 dan PKPU nomor 23 tahun 2018 pasal 69 ayat 1, 2 dan 3 serta 70, 71, 73. Adapun terkait dengan konten butuh analisis Bahasa dan pemaknaan dari Ahli yang lain.

- Ahli menjelaskan bahwa Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

2. Ahli Dr. H. DAKIA N DJOU, M. Hum Keterangan Ahli dibacakan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli mengerti sehingga memberikan keterangan yakni sesuai dengan keahlian yang ahli miliki yakni Ahli Pidana.
- Ahli menjelaskan bahwa ahli mempunyai keahlian yakni sebagai Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia.
- Ahli menjelaskan bahwa Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu dimana bahasa merupakan alat komunikasi antara pembicara dan pendengar untuk menyampaikan sesuatu maksud atau informasi serta bahasa ada secara lisan dan tulisan, verbal dan non verbal sedangkan tentang sastra yaitu berbicara tentang etika dan estetika berbahasa.
- Ahli menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan Kertas atau Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat yang bergambar dan bertuliskan sebagai berikut :

Bagian Depan Kartu :

Lambang PAN dan nomor 12 ada gambar matahari putih.

RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam).

Desa Windu, Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.

Ada foto RISNA YUSUF MII memakai Jilbab Ping.

Bagian belakang Kartu :

Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat.

Bila mana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000.

Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000.

Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS.

Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi.

Keperluan Petani dapat terpenuhi.

(di Jamin 5 Tahun).

- Bahwa Makna yang tertulis pada kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut memiliki muatan janji. Sebab, secara konteks di dalam kartu anggota pelayanan tersebut terdapat gambar Partai Amanat Nasional (PAN), foto RISNA YUSUF MII selaku Caleg nomor urut 6. Cara seperti ini dilakukan bertujuan untuk meraup suara terbanyak pada pemilu nanti.
- Ahli menjelaskan bahwa setelah membaca kronologis kejadian yakni :
- Bahwa Sdri. RISNA YUSUF MII telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 (Dapil 3) yang meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula, Nomor urut 6.
- Bahwa Kampanye Pemilihan Umum 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir pada tanggal 13 April 2019.
- Bahwa Sdri. RISNA YUSUF MII dan suaminya Sdra. RUSTAM RAUF sekitar bulan Desember 2018 bertempat di kios milik mereka di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara telah menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat kepada warga masyarakat Desa Topi yang datang berbelanja di kios milik mereka. Dan sekitar bulan Januari 2019 Sdri. RISNA YUSUF MII menyebarkan atau memberikan kartu anggota Pelayanan Masyarakat tersebut kepada 3 (tiga) orang warga Desa Potanga Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa seingat Sdri. RISNA YUSUF MII ada sekitar 200 (dua ratus) lembar kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut dan hanya sekitar 50 lembar kartu tersebut yang sudah disebar atau dibagikan oleh Sdri. RISNA YUSUF MII dan suaminya (RUSTAM RAUF) kepada warga masyarakat yang sudah wajib pilih.
- Yang mendesain kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut adalah Sdra. RUSTAM RAUF (suami dari Sdri. RISNA YUSUF MII) dan yang mencetak adalah Iskandar Hubu (kakak dari Sdra. RUSTAM RAUD) yang beralamat di Palu Sulawesi Tengah sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar. Ada juga sekitar 10 Lembar dicetak di Limboto di depan Kampus UG.

- Bahwa kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut yaitu Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun)" adalah merupakan janji Sdri. RISNA YUSUF MII apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019.
- Bahwa sesuai konteks, apa yang tertulis pada kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut di atas merupakan janji untuk mempengaruhi orang.

3. Ahli DR. HIJRAH ADHYANTI MIRZANA, SH.MH, Keterangan Ahli dibacakan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli mengerti sehingga memberikan keterangan yakni sesuai dengan keahlian yang ahli miliki yakni Ahli Pidana.
- Ahli menjelaskan bahwa setelah membaca kronologis kejadian yakni :
- Bahwa Sdri. RISNA YUSUF MII telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 (Dapil 3) yang meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula, Nomor urut 6.
- Bahwa Kampanye Pemilihan Umum 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir pada tanggal 13 April 2019.
- Bahwa Sdri. RISNA YUSUF MII dan suaminya Sdra. RUSTAM RAUF sekitar bulan Desember 2018 bertempat di kios milik mereka di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara telah menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat kepada warga masyarakat Desa Topi yang datang berbelanja di kios milik mereka. Dan sekitar bulan Januari 2019 Sdri. RISNA YUSUF MII menyebarkan atau memberikan kartu anggota Pelayanan Masyarakat tersebut kepada 3 (tiga) orang warga Desa Potanga Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa seingat Sdri. RISNA YUSUF MII ada sekitar 200 (dua ratus) lembar kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut dan hanya sekitar 50 lembar kartu tersebut yang sudah disebarkan atau

- dibagikan oleh Sdri. RISNA YUSUF MII dan suaminya (RUSTAM RAUF) kepada warga masyarakat yang sudah wajib pilih.
- Yang mendesain kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut adalah Sdra. RUSTAM RAUF (suami dari Sdri. RISNA YUSUF MII) dan yang mencetak adalah Iskandar Hubu (kakak dari Sdra. RUSTAM RAUD) yang beralamat di Palu Sulawesi Tengah sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar. Ada juga sekitar 10 Lembar dicetak di Limboto di depan Kampus UG.
 - Bahwa kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut yaitu Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun)" adalah merupakan janji Sdri. RISNA YUSUF MII apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019.
 - Bahwa seingat Sdri. RISNA YUSUF MII ada sekitar 200 (dua ratus) lembar kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut dan hanya sekitar 50 lembar kartu tersebut yang sudah disebar atau dibagikan oleh Sdri. RISNA YUSUF MII dan suaminya (RUSTAM RAUF) kepada warga masyarakat yang sudah wajib pilih.
 - Bahwa menurut Sdri. RISNA YUSUF MII kalimat " Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun)" yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih atau mendukung dirinya pada pemilu tahun 2019. Dan kalimat tersebut merupakan janji Sdri. RISNA YUSUF MII apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019.
 - Yang mendesain kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut adalah Sdra. RUSTAM RAUF (suami dari Sdri. RISNA YUSUF MII) dan yang mencetak adalah Iskandar Hubu (kakak dari Sdra. RUSTAM RAUD) yang beralamat di Palu Sulawesi Tengah sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar. Ada juga sekitar 10 Lembar dicetak di Limboto di depan Kampus Universitas Gorontalo.

- Berdasarkan keterangan Ahli Ketua KPU Provinsi Gorontalo FADLIANTO KOEM, S.A.g, M.Pd. bahwa Bentuk bahan kampanye dapat berbentuk Selebaran, Brosur, Pamflet, Poster, Stiker, Pakaian, Penutup Kepala, Alat minum/makan, Kalender, Kartu nama, PIN dan/atau Alat Tulis dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU 23 tahun 2018 Pasal 30 ayat 1, 3, 4, 5 dan 6. Dengan demikian bahwa benda (kartu anggota pelayanan masyarakat) tersebut merupakan bagian dari bahan Kampanye.
- Bahwa Dalam berkampanye ada larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 dan PKPU nomor 23 tahun 2018 pasal 69 ayat 1, 2 dan 3 serta 70, 71, 73. Adapun terkait dengan konten butuh analisis Bahasa dan pemaknaan dari Ahli yang lain.
- Berdasarkan Keterangan Ahli Bahasa Indonesia Dr. H. DAKIA N. DJOU, M.Hum bahwa Makna yang tertulis pada kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut memiliki muatan janji. Sebab, secara konteks di dalam kartu anggota pelayanan tersebut terdapat gambar Partai Amanat Nasional (PAN), foto RISNA YUSUF MII selaku Caleg nomor urut 6. Cara seperti ini dilakukan bertujuan untuk meraup suara terbanyak pada pemilu nanti.
- Ahli menjelaskan bahwa pembagian atau penyebaran bahan kampanye berupa kartu anggota pelayanan masyarakat yang memuat konten atau kalimat " Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun)" yang dilakukan oleh Sdri. RISNA YUSUF MII tersebut merupakan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j jo Pasal 521 dan/atau Pasal 523 ayat (1) UU No. 7 Tahun 20017.
- Ahli menjelaskan unsur-unsur pasal yang dilanggar oleh Sdri. RISNA YUSUF MII yakni Sdri. RISNA YUSUF MII merupakan seorang calon anggota legislatif peserta Pemilu dan merupakan Pelaksana Kampanye, maka unsur Subjek terpenuhi. Jika telah dijelaskan oleh Ahli Bahasa Indonesia bahwa makna dalam kartu anggota pelayanan tersebut merupakan janji, Ahli Ketua KPU juga telah menjelaskan bahwa muatan dalam kartu anggota pelayanan tersebut bermakna "uang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, serta kartu tersebut telah dibagikan kepada Peserta Pemilu, maka perbuatan Sdri. RISNA YUSUF MII ini dapat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

- Ahli menjelaskan bahwa Untuk dinyatakan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja, maka seseorang tersebut harus mengetahui dan menghendaki perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam hal ini, Sdri. RISNA YUSUF MII sebagai pelaksana Kampanye Pemilu seharusnya sudah mengetahui bahwa perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Pemilu dalam kegiatan kampanye Pemilu adalah melawan hukum, dan jika Sdri. RISNA YUSUF MII tetap menghendaki perbuatan tersebut, maka Sdri. RISNA YUSUF melakukan perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Pemilu dalam kegiatan kampanye Pemilu dapat dinyatakan dilakukan dengan sengaja.
- Ahli menjelaskan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh saudari RISNA YUSUF MII tersebut sudah memenuhi semua unsure yang ada pada Pasal 523 Ayat 1 Jo Pasal 280 Ayat 1 Huruf (j) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Surat :

- 1 (satu) Exp Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 78 / PL.01.4-Kpt / 7505 / KPU-KAB / XII / 2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Gorontalo Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara Pemilihan Umum tahun 2019.
- 2. 1 (satu) Exp Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04 / PL.01.4-Kpt / 03 / 7505 / KPU-KAB / I / 2018, tanggal 24 Januari 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Gorontalo Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara Pemilihan Umum tahun 2019.
- 3. 1 (satu) Exp Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten

Gorontalo Utara Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Nomor : 04 / PL.01.4-BA / 03 / 7505 / KPU-Kab / I / 2018, Tanggal 24 Januari 2019.

- 1 (satu) Exp Daftar Nama-nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor Rek : 019.02.11.0079225, tanggal 22 September 2018 yang telah didaftarkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) ke KPU Kab Gorontalo Utara yang didalamnya terdapat Nama RISNA YUSUF MII Nomor Urut 18.
- 1 (satu) Exp Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 19 September 2018

Menimbang bahwan dipersidangan terdakwa RISNA YUSUF MII memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan ini terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan yang benar
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyebaran kartu anggota pelayanan masyarakat yang ada gambar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Windu Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa terdakwa telah ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa mencalonan diri sebagai Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 (Dapil 3) yang meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula, Nomor urut 6.

- Bahwa terdakwa telah ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 Pada bulan September 2018 sesuai tahapan KPU Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar terdakwa sudah didaftarkan oleh partai PAN di KPU Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa Sekitar bulan Desember 2018 di kios milik terdakwa di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara terdakwa dan suami terdakwa yang menyebarkan atau membagikan kartu anggota pelayanan masyarakat Dan sekitar bulan Januari 2019 di Desa Potanga Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara dan yang menyebarkan atau membagikan adalah terdakwa.
- Bahwa kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut yang berisikan janji program terdakwa yaitu Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun)" Sedangkan pada bagian depan kartu anggota pelayanan masyarakat ada tulisan dan gambar lambang PAN dan nomor 12 ada gambar matahari putih, RISNA YUSUF MII Nomor urut 6, Desa Windu Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada Foto RISNA YUSUF MII memakai jilbab Ping, bahwa dari kalimat tersebut adalah merupakan janji program terdakwa apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa seingat terdakwa ada sekitar 200 (dua ratus lembar) kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut.
- Bahwa seingat terdakwa hanya sekitar 50 lembar kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut yang sudah disebarkan atau dibagikan oleh terdakwa dan suami terdakwa.
- Bahwa Kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut terdakwa dan suami terdakwa sebar atau bagikan kepada warga masyarakat yang sudah wajib pilih yaitu kepada keluarga terdakwa dan keluarga suami terdakwa, Kepada warga masyarakat Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara yang datang berbelanja dikios milik kami . .

- Bahwa maksud dari kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut adalah bertujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih atau mendukung terdakwa pada pemilu tahun 2019.
- Bahwa yang mendesain kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut adalah suami terdakwa yaitu saksi RUSTAM RAUF.
- Bahwa terdakwa tidak pernah konsultasi Ke KPU Maupun Bawaslu Kab Gorontalo Utara mengenai pembuatan kartu anggota pelayanan masyarakat tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 (dua) lembar Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat dimana bagian depan kartu : Ada lambang PAN dan nomor 12 dicetak besar, RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam), Desa Windu, Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada foto RISNA YUSUF MII memakai Jilbab Ping, dengan latar foto warna biru foto Spanduk yang isinya adalah Lambang PAN. Dan bagian belakang tertulis : Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat, Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun), terdakwa kenal dengan 4 (empat) lembar Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut dimana sudah kartu tersebut yang terdakwa dan suami terdakwa (RUSTAM RUF) bagikan kepada warga yang sudah wajib pilih ..
- Bahwa Program yang ada pada Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat tersebut berupa Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun) bukan Program dari Partai PAN melainkan Program tersebut adalah Program Pribadi terdakwa .

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan berupa :

- 4 (empat) Lembar Kartu Nama yang berisikan Janji yakni bagian depan berisi Foto saudari RISNA YUSUF MII, Gambar Partai PAN nomor Urut 12 dengan tulisan nama RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam) Desa Windu

Kec Biau Kab Gorontalo Utara, serta bagian Belakang berisi Tulisan :
KARTU ANGGOTA PELAYANAN MASYARAKAT yang dibawahnya tertulis
Bila Mana ada Acara / Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada Kedukaan Rp.
1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS,
Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan Keperluan Petani Dapat Terpenuhi,
yang dibawahnya lagi terdapat Tulisan (Di Jamin 5 Tahun).;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa
serta dihubungkan dengan barang bukti bukti maka dapat ditarik adanya fakta
fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa RISNA YUSUF MII adalah peserta Pemilu berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 6 yang meliputi Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, Kecamatan Tolinggula. Serta berdasarkan Surat tertanggal 22 September 2018 yang diajukan oleh AROMAN GOBEL, terdakwa masuk sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dengan demikian terdakwa RISNA YUSUF MII.
- Bahwa terdakwa dengan dibantu oleh suaminya saksi RUSTAM RAUF sekitar Bulan Desember 2018 bertempat di kios milik mereka di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara telah menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama yang berisikan janji program terdakwa kepada warga masyarakat Desa Topi yang datang berbelanja di kios milik mereka. Selanjutnya pada sekitar Bulan Januari 2019 terdakwa telah menyebarkan atau memberikan kartu anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama tersebut kepada warga Desa Potanga Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut yang sudah disebar oleh terdakwa dengan dibantu oleh suaminya yakni (saksi RUSTAM RAUF) ke masyarakat sudah sekitar 50 lembar kartu kepada

warga masyarakat yang sudah wajib pilih, dan yang mendesain kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut adalah saksi RUSTAM RAUF sedangkan yang mencetak adalah Iskandar Hubu (kakak dari saksi. RUSTAM RAUF) yang beralamat di Palu Sulawesi Tengah sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar. Ada juga sekitar 10 Lembar dicetak di Limboto di depan Kampus UG.

- Bahwa kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut yang berisikan janji program terdakwa yaitu Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun)" Sedangkan pada bagian depan kartu anggota pelayanan masyarakat ada tulisan dan gambar lambang PAN dan nomor 12 ada gambar matahari putih, RISNA YUSUF MII Nomor urut 6, Desa Windu Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada Foto RISNA YUSUF MII memakai jilbab Ping, bahwa dari kalimat tersebut adalah merupakan janji program terdakwa apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa Kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat atau Kartu Nama adalah bukan merupakan Visi, Misi dan Program Partai Amanat Nasional melainkan Visi, Misi dan Program terdakwa, dimana terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kab. Gorontalo Utara, maupun pihak KPU Kab. Gorontalo Utara terkait dengan gambar dan tulisan yang ada pada Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama tersebut sebelum disebarkan atau dibagikan kepada warga masyarakat, akan tetapi terdakwa dengan sengaja menyebarkan atau membagikan kartu anggota pelayanan masyarakat atau Kartu nama pada warga masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih atau mendukung terdakwa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa terdakwa adalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 6, dimana terdakwa masuk sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan sengaja menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan

Masyarakat atau kartu nama yang berisikan janji program terdakwa kepada warga masyarakat dimana terdakwa tahu sekitar Bulan Desember 2018 s/d Bulan Januari 2019 masih termasuk dalam masa kampanye, dimana masa kampanye Pemilihan Umum 2019 dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 6 yang meliputi Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, Kecamatan Tolinggula.
- Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 22 September 2018 yang diajukan oleh AROMAN GOBEL, terdakwa masuk sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN)
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) R.I. Nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu melanggar Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
Atau
- Kedua melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu";
2. Unsur "Dengan Sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu" disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu" dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RISNA YUSUF MII adalah peserta Pemilu berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 6 yang meliputi Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, Kecamatan Tolinggula. Serta berdasarkan

Surat tertanggal 22 September 2018 yang diajukan oleh AROMAN GOBEL, terdakwa masuk sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dengan demikian terdakwa RISNA YUSUF MII adalah subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona), yang mana terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu" telah terpenuhi.

Ad. 2 "Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelanggaran kampanye pemilu berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan, dapat dilihat dalam memorie van toelechting kitab Undang Undang Hukum Pidana, bahwa kesengajaan (Opzet) diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens) jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet zekerheidsbewuszijn).
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Dolus eventualis).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam unsur ini maksudnya bertentangan dengan larangan pelanggaran kampanye Pemilu. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemeliharaan Umum (PKPU) nomor : 23 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui media Massa Cetak, media elektronik dan internet yaitu dimulai tanggal 24 maret 2019 sampai dengan 13 April 2019. Bahwa Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 UU Pemilu dapat dilakukan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;

- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa larangan Kampanye pemilu adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 280 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dimana dalam penjelasan Pasal 284 Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Menimbang, bahwa unsur "Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya" dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa terdakwa dengan dibantu oleh suaminya saksi RUSTAM RAUF sekitar Bulan Desember 2018 bertempat di kios milik mereka di Desa Topi Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara telah menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama yang berisikan janji program terdakwa kepada warga masyarakat Desa Topi yang datang berbelanja di kios milik mereka. Selanjutnya pada sekitar Bulan Januari 2019 terdakwa telah menyebarkan atau memberikan kartu anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama tersebut kepada warga Desa Potanga Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.

- Bahwa kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut yang sudah disebar oleh terdakwa dengan dibantu oleh suaminya yakni (saksi RUSTAM RAUF) ke masyarakat sudah sekitar 50 lembar kartu kepada warga masyarakat yang sudah wajib pilih, dan yang mendesain kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut adalah saksi RUSTAM RAUF sedangkan yang mencetak adalah Iskandar Hubu (kakak dari saksi. RUSTAM RAUF) yang beralamat di Palu Sulawesi Tengah sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar. Ada juga sekitar 10 Lembar dicetak di Limboto di depan Kampus UG.
- Bahwa kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat atau kartu nama tersebut yang berisikan janji program terdakwa yaitu "Bilamana ada acara/Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat Terpenuhi, Keperluan Petani dapat terpenuhi, (di Jamin 5 Tahun)" Sedangkan pada bagian depan kartu anggota pelayanan masyarakat ada tulisan dan gambar lambang PAN dan nomor 12 ada gambar matahari putih, RISNA YUSUF MII Nomor urut 6, Desa Windu Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, Ada Foto RISNA YUSUF MII memakai jilbab Ping, bahwa dari kalimat tersebut adalah merupakan janji program terdakwa apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada Pemilu Tahun 2019
- Bahwa Kalimat yang tertulis pada bagian belakang kartu anggota pelayanan masyarakat atau Kartu Nama adalah bukan merupakan Visi, Misi dan Program Partai Amanat Nasional melainkan Visi, Misi dan Program terdakwa, dimana terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kab. Gorontalo Utara, maupun pihak KPU Kab. Gorontalo Utara terkait dengan gambar dan tulisan yang ada pada Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama tersebut sebelum disebar atau dibagikan kepada warga masyarakat, akan tetapi terdakwa dengan sengaja menyebarkan atau membagikan kartu anggota pelayanan masyarakat atau Kartu nama pada warga masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih atau mendukung terdakwa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa terdakwa adalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 6 , dimana

terdakwa masuk sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan sengaja menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama yang berisikan janji program terdakwa kepada warga masyarakat dimana terdakwa tahu sekitar Bulan Desember 2018 s/d Bulan Januari 2019 masih termasuk dalam masa kampanye, dimana masa kampanye Pemilihan Umum 2019 dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 6 yang meliputi Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, Kecamatan Tolinggula.
- Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 22 September 2018 yang diajukan oleh AROMAN GOBEL, terdakwa masuk sebagai Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN)
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) R.I. Nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terungkap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih dengan cara telah menyebarkan atau membagikan Kartu Anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama yang berisikan janji program terdakwa kepada warga masyarakat Desa Topi yang datang berbelanja di kios milik mereka. Selanjutnya pada sekitar Bulan Januari 2019 terdakwa telah menyebarkan atau memberikan kartu anggota Pelayanan Masyarakat atau kartu nama tersebut kepada warga Desa Potanga Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara,

apabila dihubungkan dengan tujuan dan pengakuan terdakwa maka perbuatan tersebut benar dilakukan dengan suatu tujuan agar masyarakat mau memilih Terdakwa sebagai caleg dan dengan demikian unsur kesengajaan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad.2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menjanjikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat

dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga makna dari asas Pemilu yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara jujur dan adil;
- Sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa cukup adil diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur mengenai ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

4 (empat) Lembar Kartu Nama yang berisikan Janji yakni bagian depan berisi Foto saudara RISNA YUSUF MII, Gambar Partai PAN nomor Urut 12 dengan tulisan nama RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam) Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara, serta bagian Belakang berisi Tulisan : KARTU ANGGOTA PELAYANAN MASYARAKAT yang dibawahnya tertulis Bila Mana ada Acara / Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada Kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan Keperluan Petani Dapat Terpenuhi, yang dibawahnya lagi terdapat Tulisan (Di Jamin 5 Tahun), akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risna Yusuf Mii tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap pelaksana, peserta dan /atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) Bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Lembar Kartu Nama yang berisikan Janji yakni bagian depan berisi Foto saudara RISNA YUSUF MII, Gambar Partai PAN nomor Urut 12 dengan tulisan nama RISNA YUSUF MII No. Urut 6 (enam) Desa Windu Kec Biau Kab Gorontalo Utara, serta bagian Belakang berisi Tulisan : KARTU ANGGOTA PELAYANAN MASYARAKAT yang dibawahnya tertulis Bila Mana ada Acara / Pesta Rp. 1.000.000, Bila mana ada Kedukaan Rp. 1.500.000, Pengurusan Masalah apa saja di Gorontalo Utara GRATIS, Keperluan Nelayan dapat terpenuhi dan Keperluan Petani Dapat Terpenuhi, yang dibawahnya lagi terdapat Tulisan (Di Jamin 5 Tahun). Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin , tanggal 29 April 2019, oleh Anry Widyo Laksono, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H.MH. dan I Made Sudiarta, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline C. Jacob S.H., dan Wiwin S Adam, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah Mentemas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Esther Siregar, S.H.MH.

ttd

Anry Widyo Laksono, S.H.MH

I Made Sudiarta, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Jackeline C. Jacob., S.H.

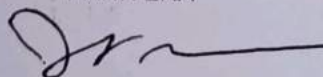
ttd

Wiwin S Adam SH

Untuk Turunan Yang Sama Bunyinya

Pengadilan Negeri Limboto

PANITERA



YAKUB, SH.MH.